



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

Tema:
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan
Kesejahteraan Keluarga



Sub-tema:

1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam



Sabtu, 26 Juli 2025
Pukul 08.00-14.30 WIB

Dinamika Pembagian Peran Gender dan Kewajiban Nafkah dalam Keluarga Muslim Modern

Pratiwi Uly Romadhoni¹, Nadila Putri Pramesti², Muhamad Sofian³

¹ Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia; email: pratiwiuly665@gmail.com

² Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, Indonesia; email: nadilaprmst@gmail.com

³ Universitas Cenderawasih, Papua, Indonesia; email: msofian@fh.uncen.ac.id

ABSTRAK

Dinamika pembagian peran gender dan kewajiban nafkah dalam keluarga Muslim modern menjadi topik yang sangat penting dalam konteks perubahan sosial dan ekonomi saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika pembagian peran gender dan kewajiban nafkah dalam keluarga Muslim modern, serta implikasinya terhadap keharmonisan keluarga. Latar belakang penelitian ini adalah perubahan peran gender dan kewajiban nafkah dalam keluarga Muslim modern yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian peran gender dan kewajiban nafkah dalam keluarga Muslim modern masih didominasi oleh perspektif patriarkis, namun terdapat perubahan signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Penelitian ini juga menemukan bahwa keharmonisan keluarga dapat tercapai jika terdapat komunikasi efektif, saling menghormati, dan kerja sama antara suami dan istri dalam pembagian peran dan kewajiban nafkah. Implikasi penelitian ini adalah pentingnya pengembangan kebijakan dan praktik yang mendukung kesetaraan gender dan keharmonisan keluarga dalam konteks keluarga Muslim modern. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan dan praktik yang lebih baik dalam mendukung keharmonisan keluarga Muslim modern.

Kata Kunci: Keluarga Muslim Modern; Peran Gender; Kewajiban Nafkah.

ABSTRACT

The dynamics of gender role division and financial obligation in modern Muslim families is a very important topic in the context of current social and economic changes. This study aims to examine the dynamics of gender role division and financial obligation in modern Muslim families, as well as its implications for family harmony. The background of this study is the change in gender roles and financial obligations in modern Muslim families influenced by social, economic, and cultural factors. The research method used is qualitative analysis with primary and secondary data. The results show that the division of gender roles and financial obligations in modern Muslim families is still dominated by a patriarchal perspective, but there have been significant changes in recent decades. This study also finds that family harmony can be achieved if there is effective communication, mutual respect, and cooperation between husband and wife in dividing roles and financial obligations. The implication of this study is the importance



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

Tema:
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan
Kesejahteraan Keluarga



Sub-tema:
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

Zoom
Sabtu, 26 Juli 2025
Pukul 08.00-14.30 WIB

of developing policies and practices that support gender equality and family harmony in the context of modern Muslim families. This study is expected to contribute to the development of better policies and practices in supporting the harmony of modern Muslim families.

Keyword; Modern Muslim Family; Gender Role; Financial Obligation.

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan institusi fundamental dalam masyarakat yang berfungsi sebagai ruang awal pembentukan nilai moral, sosial, dan keagamaan. Dalam tradisi Islam, relasi gender dalam keluarga telah diatur secara normatif, dimana laki-laki diposisikan sebagai kepala keluarga dan penanggung jawab utama rumah tangga dan pendidik anak-anak. Ketentuan ini diperkuat melalui QS. Al-Nisaa' Ayat 34 dan berbagai literatur fiqh klasik yang menegaskan peran suami sebagai *qawwam* atau pemimpin keluarga.¹

Namun, dinamika masyarakat modern yang ditandai oleh perubahan sosial, ekonomi, dan budaya telah memunculkan pergeseran signifikan dalam pembagian peran gender.² Banyak perempuan Muslim yang kini turut berkontribusi secara aktif di sector public sebagai pencari nafkah, baik sebagai pendamping maupun sebagai penopang utama ekonomi keluarga³ fenomena ini menantang struktur patriarkis tradisional dan menimbulkan dinamika baru dalam rumah tangga Muslim Kontemporer.

Dalam merespons realitas ini, pendekatan tafsir progresif seperti *Qira'ah Mubadalah* yang dikembangkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir menjadi sangat relevan. Dalam kasus ini menawarkan kerangka keadilan dan keadilan gender dalam relasi suami-istri, di mana perempuan dapat mengambil peran ekonomi selama dilakukan dalam prinsip kemitraan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam.⁴ Bahkan, menurut Dede Al Mustaqim, keterlibatan perempuan dalam peran ekonomi dapat menjadi bentuk kontribusi terhadap kemaslahatan keluarga dalam perspektif *maqashid Syariah*, khususnya perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan harta (*hifz al-mal*).⁵

Dalam pendekatan ekonomi Islam modern, seperti yang disampaikan oleh Fauziah Hayati, kebutuhan akan fleksibilitas dan keadilan adanya bagi-bagi tugas atau peran ekonomi antar pasangan menjadi semakin penting, terutama dalam merespons kompleksitas kehidupan kontemporer yang menuntut adaptasi terhadap perubahan sosial, budaya, dan ekonomi yang dinamis. Tuntutan hidup yang semakin tinggi, naiknya biaya pendidikan dan kesehatan, serta

¹ Maraulang and La Ode Ismail, "Perempuan Pencari Nafkah Dalam Perspektif Hadits," *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 18, no. 2 (2024): 328.

² Deden Syarif Hidayatulloh, "Dinamika Perubahan Peran Gender Dalam Keluarga: Pendekatan Kualitatif-Deskriptif Melalui Kajian Kepustakaan Pada Konteks Sosial Masyarakat Modern," *Journal of Society and Development* 2, no. 1 (2022): 2.

³ Ummal Khoiriyah and Fahmi Basyar, "Perspektif Masalah Tentang Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2021): 2.

⁴ Mustopa Kamal, Zaki Abdul Wahab, and Nunu Nugraha, "Istri Sebagai Pencari Nafkah Dalam Pandangan Muhammad Quraish Shihab," *Istinbath | Jurnal Penelitian Hukum Islam* 16, no. 1 (2019): 31.

⁵ Dede Al Mustaqim, "Peran Perempuan Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Perspektif Qira'ah Muadalah Dan Maqashid Syariah," *SETARA: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 6, no. 01 (2024): 120.



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

Tema:
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan
Kesejahteraan Keluarga



Sub-tema:
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

Zoom
Sabtu, 26 Juli 2025
Pukul 08.00-14.30 WIB

ketidakstabilan ekonomi global menjadi faktor yang mendorong perlunya peninjauan ulang terhadap pembagian peran tradisional dalam rumah tangga Muslim.⁶ Meskipun prinsip nafkah secara hukum Islam tetap menjadi kewajiban suami sebagai kepala keluarga, pendekatan yang lebih kontekstual menunjukkan bahwa pengakuan terhadap tugas ganda perempuan seperti menjadi penyeimbang rumah atau mengurus rumah dan keluar rumah untuk bekerja bukanlah bentuk pelanggaran terhadap ketentuan syariat, melainkan wujud aktualisasi nilai-nilai keadilan, musyawarah, dan tanggung jawab kolektif dalam keluarga. Namun demikian, meskipun terjadi peningkatan partisipasi perempuan dalam ruang publik dan sektor ekonomi, tidak dapat diabaikan bahwa budaya patriarkis masih mengakar kuat dalam banyak keluarga Muslim. Sebagaimana diungkapkan oleh Ainun Dwi Hamdani dan Aisyah Arsyad, sekalipun wanita turut bekerja, mereka tetap meyakini bahwa nafkah adalah tanggung jawab utama suami.⁷ Ketegangan antara norma budaya dan realitas sosial ini sering kali menimbulkan konflik peran dalam rumah tangga, terutama apabila tidak disertai dengan komunikasi yang terbuka, kesalingan dalam pengambilan keputusan, serta pembagian peran dalam rumah yang adil dan proporsional antara suami dan istri.

Namun demikian, studi yang dilakukan oleh Salsabila Alkaf dan rekan-rekannya menunjukkan bahwa peran ganda perempuan dalam keluarga tidak selalu membawa dampak negatif terhadap kehidupan rumah tangga. Dalam banyak kasus, perempuan yang menjadi pencari nafkah utama justru mampu menjaga keseimbangan antara tanggung jawab di ruang publik seperti bekerja di luar rumah atau menjalankan usaha sendiri dan peran domestik sebagai ibu dan istri. Kemampuan ini tergantung pada kualitas harmonisasi pasangan yang dibangun atas dasar prinsip-prinsip musyawarah, kolaborasi, dan saling menghormati. Ketika pasangan suami-istri menjalin komunikasi yang terbuka dan setara, serta memiliki kesepahaman mengenai pembagian peran, beban ganda yang dipikul oleh perempuan tidak menjadi sumber konflik, melainkan justru memperkuat solidaritas dalam keluarga.⁸ Musyawarah dalam pengambilan keputusan, baik terkait urusan ekonomi maupun pengasuhan anak, memungkinkan masing-masing pihak merasa dihargai dan didengar. Kolaborasi juga mendorong pembagian tugas rumah tangga yang lebih adil, sehingga perempuan tidak merasa terbebani secara sepihak. Dalam suasana yang dilandasi rasa saling menghormati, peran ekonomi perempuan tidak dianggap mengurangi otoritas laki-laki sebagai kepala keluarga, tetapi justru menjadi bagian dari upaya bersama dalam mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan keluarga.

Bedasarkan penelitian, ini berupaya dapat di gunakan untuk kebijakan dan implementasi yang lebih baik dalam mendukung keharmonisan keluarga Muslim modern. Penelitian ini juga bertujuan memberikan rekomendasi berbasis nilai Islam dan prinsip keadilan gender dalam

⁶ Fauziah Hayati, "Konsep Nafkah Dalam Islam: Kajian Literatur Terhadap Pemahaman Klasik Dan Pendekatan Ekonomi Syariah Modern," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 4 (2024): 2231.

⁷ Ainun Dwi Hamdani and Aisyah Arsyad, "Keterlibatan Perempuan Dalam Nafkah Keluarga Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal Sipakalebbi* 6, no. 1 (2022): 54-55.

⁸ Afyah Salsabila Alkaf, Hartini Tahir, and Nila Sastrawati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Perempuan Sebagai Pencari Nafkah Utama Di Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Pinrang," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 4, no. 3 (2023): 736, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/31100%0Ahttps://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/download/31100/17994>.



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

Tema:
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan
Kesejahteraan Keluarga



Sub-tema:
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

Zoom
Sabtu, 26 Juli 2025
Pukul 08.00-14.30 WIB

membangun keluarga yang inklusif, harmonis, dan kontekstual, sehingga dapat menjadi acuan bagi keluarga Muslim modern dalam mencapai kesejahteraan dan keharmonisan keluarga

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur (*literature review*) untuk mengkaji dinamika pembagian peran gender dan kewajiban nafkah dalam keluarga Muslim modern. Penelitian ini mengkaji dari jurnal-jurnal yang diambil dari Google Scholar, Scopus, dan jurnal prosiding lainnya, serta buku-buku yang terkait dengan topik. Penelitian ini membahas tentang bagaimana perspektif Islam dan teori-teori sosiologi menjelaskan dinamika pembagian peran gender dan kewajiban nafkah dalam keluarga Muslim modern, apa peran nilai-nilai Islam dalam memahami dan menangani permasalahan pembagian peran gender dan kewajiban nafkah, dan bagaimana integrasi antara nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip kesetaraan gender dapat memberikan solusi holistik terhadap permasalahan tersebut.

Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang dinamika pembagian peran gender dan kewajiban nafkah dalam keluarga Muslim modern, serta bagaimana nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip kesetaraan gender dapat diintegrasikan untuk memecahkan permasalahan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Pembagian Peran Gender dalam Keluarga Muslim

a. Perspektif Islam tentang Peran Gender dalam Keluarga

Dalam Islam, peran gender dalam keluarga didasarkan pada prinsip keadilan, tanggung jawab, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban, bukan pada superioritas salah satu gender. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menegaskan bahwa setiap manusia derajatnya sama di hadapan Allah SWT, hambanya yang bertakwa maka dialah yang baik di hadapan-Nya, tanpa membedakan jenis kelamin, sebagaimana dalam surat Al-Hujurat Ayat 13. Dalam Islam adanya perhatian pada wanita, serta menekankan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan dari unsur yang sama dan keduanya memiliki kedudukan yang setara di hadapan Allah dalam hal keimanan dan amal shaleh.⁹

Secara normatif, Islam menetapkan bahwa laki-laki memiliki tanggung jawab sebagai *qawwam* atau pemimpin dalam keluarga, yang berarti ia bertanggung jawab dalam hal nafkah dan perlindungan terhadap anggota keluarga, sebagaimana tertuang dalam QS. An-Nisa: 34. Namun, makna kepemimpinan ini tidak mengindikasikan dominasi, melainkan bentuk tanggung jawab sosial dan ekonomi yang fleksibel dan dapat berubah sesuai dengan kebutuhan keluarga. Sementara itu, perempuan dalam Islam memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan pendidikan anak, menjaga nilai-nilai spiritual dalam rumah tangga, serta ikut serta dalam kegiatan sosial dan ekonomi selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, peran

⁹ Siti Alfi Aliyah and Raihan Safira Aulia, "Metode Qira'ah Mubadalah Pada Kasus Kepemimpinan Perempuan," *An-Nida'* 46, no. 2 (2022): 177.



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

Tema:
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan
Kesejahteraan Keluarga



Sub-tema:
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

Zoom
Sabtu, 26 Juli 2025
Pukul 08.00-14.30 WIB

qawwam dan peran perempuan dalam keluarga dapat berjalan seimbang dan harmonis, dengan menekankan prinsip keadilan, saling menghormati, dan kerjasama dalam keluarga.¹⁰

Dalam hukum keluarga Islam, pengambilan keputusan dalam keluarga idealnya didasarkan pada musyawarah, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Ash-Shura ayat 38. Pandangan ini relevan dengan perubahan sosial yang mendorong pengakuan akan kesetaraan peran perempuan dan laki-laki dalam keluarga.¹¹ Banyak cendekiawan Muslim modern yang menafsirkan ulang kitab suci adanya pendekatan kontekstual dan pembagian peran dalam keluarga bukanlah bentuk ketidaksetaraan, melainkan pembagian tanggung jawab yang dapat dinegosiasikan.

Peran gender dalam keluarga Islam bersifat fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan konteks sosial dan kebutuhan keluarga. Dalam praktiknya, dinamika sosial dan ekonomi saat ini menuntut reinterpretasi terhadap peran gender dalam keluarga Muslim. Perempuan kini banyak yang berperan sebagai pencari nafkah, sementara laki-laki juga terlibat dalam pengasuhan anak. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam memiliki fleksibilitas dalam menjawab tantangan zaman, asalkan tetap mengedepankan prinsip keadilan, saling menghormati, dan kerjasama dalam keluarga. Dengan demikian, perspektif ini membuka ruang untuk partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan keluarga, pencarian nafkah, serta peran domestik yang tidak selalu identik dengan subordinasi.¹²

b. Pembagian Peran Gender Tradisional dan Modern

Dalam keluarga Islam, pengambilan keputusan seringkali melibatkan suami sebagai kepala keluarga, dengan laki-laki dianggap memiliki otoritas utama. Namun, peran perempuan telah berkembang dalam praktik modern, terutama dalam proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai aspek kehidupan rumah tangga. Hukum keluarga Islam yang berlandaskan pada prinsip musyawarah dan kesetaraan menjadi penting dalam memahami posisi perempuan.¹³ Perubahan sosial modern membawa dampak signifikan pada peran perempuan dalam keluarga. Akses yang lebih besar dalam pendidikan, ekonomi, dan politik mempengaruhi keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan keluarga. Perempuan kini menjadi mitra setara dalam keluarga, dengan banyak yang bekerja dan memberikan kontribusi ekonomi signifikan.

Dalam kenyataan di lapangan adanya asas fleksibel dalam penjadwalan peran dan hak-hak keluarga, di butuhkan persetujuan anggota untuk saling memberi tugas dan hak secara lebih setara. Hal ini terutama pada masyarakat dengan pemikiran yang modern terhadap nilai-nilai yang tidak kaku dan setara.¹⁴ Pembagian peran gender telah mengalami pergeseran signifikan seiring dengan perkembangan zaman. Tradisionalnya, masyarakat Muslim mengadopsi pembagian peran berdasarkan jenis kelamin secara kaku, namun dalam konteks modern, terjadi

¹⁰ Muhammad Fuad Mubarak and Agus Hermanto, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqasid Syariah," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, no. 1 (2023): 97.

¹¹ Beni Ashari, "Interaksi Antara Perubahan Sosial Dan Hukum Keluarga Islam : Sebuah Studi Kasus Tentang Peran Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan Keluarga," *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 02 (2024): 86.

¹² Imam Syafe'i et al., "Konsep Gender Dalam Perspektif Pendidikan Islam," *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam* 11, no. 2 (2020): 247.

¹³ Dwi Dasa Suryantoro, "Peran Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan Keluarga Di Era Modern Perspektif Hukum Keluarga Islam," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2025): 40-41.

¹⁴ Holan Riadi, "Hukum Keluarga Islam Dan Kesetaraan Gender: Kajian Atas Pengalaman Masyarakat Muslim Di Indonesia," *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI* 11, no. 1 (2024): 1176.



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

Tema:
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan Kesejahteraan Keluarga



Sub-tema:
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

Zoom
Sabtu, 26 Juli 2025
Pukul 08.00-14.30 WIB

transformasi besar dalam pembagian peran gender. Perubahan struktur ekonomi, pendidikan perempuan, dan pemahaman keagamaan kontekstual telah mendorong keterlibatan perempuan dalam kehidupan publik dan memberikan kontribusi signifikan dalam berbagai bidang, sehingga memungkinkan perempuan untuk memiliki peran yang lebih setara dan berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan keluarga.¹⁵

Model pembagian peran modern menekankan prinsip kemitraan antara suami dan istri, dengan peran yang disesuaikan dengan kondisi, kapasitas, dan kesepakatan bersama. Pandangan ini berkembang di kalangan feminis Muslim dan akademisi yang mempromosikan keadilan gender dalam bingkai syariah. Meskipun masih menghadapi tantangan, dialog berkelanjutan antara teks normatif Islam dan realitas sosial yang terus berubah diperlukan agar pembagian peran gender tetap relevan dan adil.

Dalam era modern ini, perempuan menghadapi tantangan ganda, baik dari dalam dirinya sendiri maupun dari luar. Di satu sisi, perempuan harus menjalankan peran dan fungsinya dalam keluarga dengan baik, sementara di sisi lain, mereka juga harus menghadapi tuntutan ilmu dan teknologi yang semakin kompleks. Bila kepala rumah tangga pasif dalam keluarga, suami menjadi tanggungan, maka tantangan dihadapi perempuan semakin berat. Wanita berpendidikan tinggi yang memilih untuk dirumah saja, peran mereka begitu mulia. Wanita yang memilih di rumah saja mampu melahirkan anak-anak yang sesuai dengan akhlak islam, yang di banding hanya melihat materi saja. Perlu di ketahui, banyak wanita hidup-nya tidak bahagia dalam keluarganya, sehingga peran dan kodrat perempuan dalam keluarga masih menjadi perdebatan yang kompleks dan memerlukan pemahaman yang lebih mendalam.¹⁶

Kewajiban Nafkah dalam Keluarga Muslim

a. Perspektif Islam tentang Kewajiban Nafkah

Dalam hukum Islam, memberi nafkah adalah kewajiban suami kepada istri dan anak-anaknya. Hal ini ditegaskan dalam berbagai kitab fiqh dan juga termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 80 Ayat (4), yang menyatakan bahwa "sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak."¹⁷ Kewajiban nafkah merupakan fondasi utama dalam membangun keluarga yang bahagia dan harmonis. Dalam tradisi Islam, kewajiban ini umumnya dibebankan kepada suami sebagai pemimpin keluarga, namun seiring perkembangan zaman, peran perempuan sebagai pencari nafkah juga semakin meningkat. Meskipun demikian, keyakinan bahwa suami memiliki kewajiban utama untuk menafkahi istri tetap menjadi bagian penting dari ajaran Islam. Kewajiban nafkah ini merupakan perintah ilahiah yang menjadi pilar penting dalam struktur rumah tangga, dan suami diharapkan untuk memenuhinya sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai qawwam atau pemimpin keluarga.¹⁸

¹⁵ Ashari, "Interaksi Antara Perubahan Sosial Dan Hukum Keluarga Islam : Sebuah Studi Kasus Tentang Peran Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan Keluarga," 87.

¹⁶ Zahra Zaini Arif, "Peran Ganda Perempuan Dalam Keluarga Pespektif Feminis Muslim Indonesia," *Indonesian Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2018): 103-4.

¹⁷ Kompilasi Hukum Islam

¹⁸ Hamdani and Arsyad, "Keterlibatan Perempuan Dalam Nafkah Keluarga Perspektif Al-Qur'an," 53.



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

Tema:
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan
Kesejahteraan Keluarga



Zoom
Sabtu, 26 Juli 2025
Pukul 08.00-14.30 WIB

Sub-tema:
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

Dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 34, disebutkan bahwa:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْعَيْبِ بِمَا حَفِظَ
اللَّهُ يَٰ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا

"Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, 155) berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar."

Ayat tersebut mempertegas peran kepemimpinan suami dalam rumah tangga, yang meliputi pemenuhan kebutuhan keluarga, pembimbingan, perlindungan, dan pengayoman bagi keluarga. Dalam fikih Islam, ayat ini menjadi dasar utama dalam pembagian tanggung jawab ekonomi dalam keluarga, di mana suami memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan, serta kebutuhan biologis dan psikologis seperti cinta, kasih sayang, perhatian, dan perlindungan. Berdasarkan penelitian ini, kepala rumah tangga memiliki tanggung jawab untuk memenuhi segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh anggota keluarganya, baik nafkah lahir maupun batin, sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai pemimpin keluarga.¹⁹

Dalam keluarga, suami memiliki kewajiban utama untuk menafkahi anggota keluarga, yang seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, serta perlindungan. Kewajiban ini bersifat unilateral dan tidak tergantung pada status ekonomi istri. Meskipun istri dapat berperan sebagai pemberi nafkah berdasarkan kesepakatan bersama, kewajiban suami sebagai penanggung jawab nafkah tetap tidak berubah.²⁰ Dalam perspektif fikih, nafkah dipandang sebagai tanggung jawab moral dan spiritual laki-laki, sehingga suami tetap wajib memenuhi kebutuhan keluarga selama pernikahan berlangsung dan istri melaksanakan kewajibannya secara syar'i.

Hukum keluarga Islam yang berlandaskan *Maqashid Syariah* mengutamakan keadilan dan kemaslahatan, sehingga memungkinkan perempuan untuk memiliki peran yang tidak menyimpang dalam syariat. Perempuan dalam keluarga Islam memiliki hak untuk berpartisipasi aktif dalam keputusan keluarga, terutama dalam masalah seperti peran mereka sebagai ibu dan istri.²¹ Dalam era modern ini, peran ekonomi istri telah mengalami pergeseran signifikan, dengan banyak perempuan yang aktif dalam dunia kerja atau bahkan menjadi pencari nafkah utama. Namun, kewajiban suami untuk menafkahi keluarga tetap menjadi bagian penting dari struktur rumah tangga yang seimbang dan adil. Pasangan diharapkan bisa kompak, sambil tetap

¹⁹ Hnedro Risbiyantor, Fitri Mutiah Salsa Bela, and Delpa Firdaus, "Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Di Cinere Depok)," *Sahaja: Journal Sharia and Humanities* 2, no. 2 (2023): 202.

²⁰ Hamdani and Arsyad, "Keterlibatan Perempuan Dalam Nafkah Keluarga Perspektif Al-Qur'an," 59.

²¹ Suryantor, "Peran Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan Keluarga Di Era Modern Perspektif Hukum Keluarga Islam," 49.



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

Tema:
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan
Kesejahteraan Keluarga



Sub-tema:
1. Perbaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

Zoom
Sabtu, 26 Juli 2025
Pukul 08.00-14.30 WIB

mempertahankan prinsip-prinsip syariah yang menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban keduanya.

Dalam konteks ini, keseimbangan antara hak dan kewajiban suami-istri menjadi kunci dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Suami tetap bertanggung jawab untuk memberikan nafkah, sementara istri memiliki hak untuk mencari nafkah dan berkontribusi pada pendapatan keluarga.²² Dengan demikian, kerjasama dan komunikasi yang efektif antara suami dan istri menjadi sangat penting dalam mencapai tujuan bersama dan membangun rumah tangga yang seimbang dan berkeadilan.

b. Perubahan Kewajiban Nafkah dalam Keluarga Muslim Modern

Perubahan sosial di era modern telah membawa dampak signifikan pada peran perempuan dalam keluarga Muslim, dengan akses yang lebih besar dalam pendidikan, ekonomi, dan politik. Perempuan kini memiliki peran penting pada keputusan dan telah menjadi mitra yang setara dalam keluarga.²³ Perubahan kewajiban nafkah dalam keluarga Muslim modern menunjukkan adanya kolaborasi dan keseimbangan dalam pembagian tugas dan tanggung jawab keluarga, dengan penekanan pada kesetaraan dan kemitraan dalam hubungan perkawinan.

Konstruksi sosial terkait peran gender dalam keluarga juga telah mengalami pergeseran, dari paradigma tradisional yang stereotipikal menjadi lebih egaliter dan berorientasi pada kesetaraan gender. Pasangan suami istri dalam keluarga Muslim modern cenderung memiliki pandangan yang lebih seimbang dalam pembagian tugas, dengan keadilan dan kerja sama sehat.²⁴

Ekonomi yang berubah juga telah merubah pembagian dalam rumah. Dengan kebutuhan yang naik dan keuangan terbatas adanya dukungan dari pasangan. Masalah memotivasi dalam pembagian peran di dalam keluarga sesuai dengan kemampuan. Dalam konteks ini, konsep nafkah dalam keluarga Muslim modern juga telah mengalami perubahan, dengan penekanan pada musyawarah dan kerjasama dalam pembagian tanggung jawab ekonomi. Perubahan ini telah mendorong lahirnya praktik-praktik baru seperti perjanjian pranikah mengenai pembagian nafkah, kesepakatan kontribusi keuangan bersama, dan pengelolaan keuangan rumah tangga secara kolaboratif.

Perubahan kewajiban nafkah dalam keluarga Muslim modern menunjukkan pergeseran menuju model relasi rumah tangga yang lebih egaliter dan berkeadilan, dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip syariah.²⁵ Hukum keluarga Islam dalam keputusan keluarga dan memiliki hak untuk memberikan masukan dalam masalah berhubungan dengan rumah tangga serta pendidikan.

²² Muhammad Adib, Dona Salwa, and Muthmainnah Khairiyah, "Tukar Peran Suami Dan Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Dan Gender," *Jurnal of Islamic and Law Studies* 8, no. 1 (2024): 109.

²³ Suryantoro, "Peran Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan Keluarga Di Era Modern Perspektif Hukum Keluarga Islam," 41.

²⁴ Venny Pratiwi et al., "Perubahan Konstruksi Sosial Dalam Pembagian Kerja Domestik: Studi Hubungan Antara Suami Istri Keluarga Modern," *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak* 18, no. 2 (2023): 209-10.

²⁵ Suryantoro, "Peran Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan Keluarga Di Era Modern Perspektif Hukum Keluarga Islam," 49.



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

Tema:
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan
Kesejahteraan Keluarga



Sub-tema:
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

zoom
Sabtu, 26 Juli 2025
Pukul 08.00-14.30 WIB

Peran Perempuan dalam Keluarga Muslim Modern

a. Peran Ganda Perempuan sebagai Ibu dan Pencari Nafkah

Perempuan modern menjalankan peran ganda sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah, yang dapat menjadi tantangan dalam membagi waktu dan tenaga. Namun, dengan prinsip musyawarah dan kerja sama dalam keluarga, beban ini dapat dibagi secara adil. Peran ganda ini mencerminkan perubahan dalam struktur keluarga, di mana suami dan istri berbagi tanggung jawab dan karir, sehingga menciptakan dualisme karir yang baru dalam pola kekeluargaan.²⁶ Dalam keluarga modern, dualisme karir menjadi fenomena umum di mana suami dan istri sama-sama bekerja dan berbagi tanggung jawab rumah tangga. Perempuan yang bekerja part-time mungkin mengutamakan keluarga, tetapi dalam keluarga dualisme karir egalitarian, suami dan istri memiliki kesetaraan dalam pengambilan keputusan dan aktivitas keluarga. Dalam konteks keluarga Muslim modern, perempuan sering menghadapi peran ganda sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah. Peran ganda ini muncul akibat dinamika sosial dan kebutuhan ekonomi mengharuskan wanita untuk berpartisipasi dalam sektor publik. Sebagai ibu, perempuan memiliki tanggung jawab penting dalam mengasuh dan mendidik anak, yang sangat dihargai dalam Islam.

Peran ganda perempuan sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah memiliki dampak yang kompleks, menunjukkan kapasitas dan ketahanan perempuan dalam menjalankan peran multifungsi, namun juga dapat menyebabkan tekanan fisik, psikologis, dan sosial. Keberhasilan perempuan dalam menjalankan peran ganda sangat ditentukan oleh dukungan dari pasangan, lingkungan kerja yang ramah keluarga, serta kebijakan yang mendukung kesetaraan gender. Dalam perspektif Islam, peran ganda perempuan dapat diterima jika dijalankan dengan prinsip musyawarah, mengerti, serta keadilan antara suami istri. Perempuan yang berperan ganda sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah memiliki beberapa faktor penyebab, antara lain:²⁷

- 1) Nafkah keluarga.
- 2) Menambah penghasilan keluarga.
- 3) Aktualisasi diri dan meniti karir yang lebih baik dengan memanfaatkan peluang dan kesempatan yang ada.

Untuk mencapai keseimbangan dan keharmonisan dalam peran ganda ini, kesetaraan dan kerja sama antara suami dan istri sangat penting. Keterlibatan suami dalam tugas domestik dan pengasuhan dapat membantu meringankan beban istri dan merupakan implementasi nilai rahmah dan syura dalam kehidupan keluarga Muslim. Dengan demikian, peran ganda perempuan memerlukan dukungan dan kesetaraan dalam keluarga untuk mencapai keseimbangan dan keharmonisan, serta membagi waktu dan energi antara tugas domestik dan profesional dengan efektif.

b. Kemampuan Perempuan dalam Menjaga Keseimbangan antara Peran Publik dan Domestik

Perempuan modern menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan peran publik dan domestik, terutama dalam keluarga Muslim modern. Mereka tidak hanya bertanggung jawab atas

²⁶ Maulidyah Amalina Rizqi and Subhan Adi Santoso, "Peran Ganda Wanita Karir Dalam Manajemen Keluarga," *Jurnal Manajerial* 9, no. 01 (2022): 77.

²⁷ Djunaedi, "Peran Ganda Perempuan Dalam Keharmonisan Rumahtangga," *Jurnal Administrare: Jurnal Pemikiran Ilmiah Dan Pendidikan Administrasi Perkantoran* 5, no. 1 (2018): 23-24.



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

Tema:
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan Kesejahteraan Keluarga



Sub-tema:
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

Zoom
Sabtu, 26 Juli 2025
Pukul 08.00-14.30 WIB

tugas domestik seperti mengurus rumah dan keluarga, tetapi juga aktif dalam berbagai bidang publik seperti pendidikan, ekonomi, dan politik. Peran ganda perempuan menjadi konsep yang penting dalam memahami bagaimana perempuan dapat menjalankan beberapa peran secara bersamaan, baik dalam ranah domestik maupun publik. Dengan demikian, perempuan dapat memperluas perannya di luar sektor domestik dan menjadi lebih terlibat dalam masyarakat.²⁸

Perempuan karier adalah perempuan yang berpendidikan tinggi dan memiliki status tinggi dalam pekerjaannya, yang berhasil dalam berkarya dan dikenal sebagai perempuan bekerja atau perempuan berkarya.²⁹ Mereka umumnya sudah memperoleh pendidikan yang cenderung tinggi dan ingin merealisasikan pendidikannya dalam pekerjaan. Dalam keluarga Muslim modern, kemampuan perempuan dalam menjaga keseimbangan antara peran publik dan domestik menjadi topik penting dalam diskursus gender kontemporer. Perempuan masa kini tidak hanya terlibat dalam aktivitas domestik seperti mengurus rumah, anak, dan suami, tetapi juga aktif dalam berbagai bidang publik seperti pendidikan, ekonomi, sosial, dan politik.

Tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana membagi waktu, energi, dan perhatian secara seimbang agar kedua peran tersebut dapat dijalankan secara optimal. Perempuan menunjukkan kapasitas luar biasa dalam manajemen waktu dan multitasking yang memungkinkan mereka menjalankan kedua peran tersebut secara efektif. Keberhasilan ini sering kali didukung oleh kemampuan organisasi pribadi, dukungan pasangan, serta pemahaman spiritual dan etis yang kuat akan tanggung jawab mereka. Islam sendiri tidak membatasi ruang gerak perempuan di ruang publik selama aktivitas tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip syariah dan tetap menjaga tanggung jawab terhadap keluarganya. Sejarah Islam menunjukkan banyak tokoh perempuan yang berperan aktif dalam masyarakat, seperti Khadijah binti Khuwailid sebagai pengusaha, dan Aisyah r.a. sebagai cendekiawan.

Keberhasilan menjaga keseimbangan tersebut tidak semata-mata menjadi tanggung jawab perempuan. Dukungan dari suami, keluarga besar, lingkungan kerja, serta kebijakan publik yang ramah gender sangat memengaruhi kemampuan perempuan dalam mengelola kedua peran tersebut. Oleh karena itu, penting untuk membangun sistem sosial yang memungkinkan perempuan menjalankan perannya secara optimal di kedua ranah tersebut tanpa mengalami beban ganda yang memberatkan. Keseimbangan ini juga merupakan cerminan dari nilai keadilan dalam Islam. Ketika perempuan dapat menjalankan peran ganda dengan baik dan mendapatkan dukungan struktural serta emosional, maka keluarga yang harmonis dan masyarakat yang adil dapat terwujud.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika pembagian peran gender dan kewajiban nafkah dalam keluarga Muslim modern mengalami perubahan signifikan. Perempuan Muslim modern tidak hanya berperan sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga sebagai pencari nafkah dan

²⁸ Stevany Afrizal and Polelah, "Peran Ganda Perempuan Dalam Peningkatan Perekonomian Keluarga (Studi Kasus Pada Perempuan Bekerja Di Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang)," *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development* 3, no. 1 (2021): 57.

²⁹ Leny Nofianti, "Perempuan Di Sektor Publik," *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender* 15, no. 1 (2016): 56.



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

Tema:
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan
Kesejahteraan Keluarga




Sabtu, 26 Juli 2025
Pukul 08.00-14.30 WIB

Sub-tema:
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

memiliki peran yang lebih penting dalam pengambilan keputusan keluarga. Pembagian peran gender dalam keluarga Muslim modern lebih menekankan pada prinsip kesetaraan dan kemitraan antara suami dan istri. Kewajiban nafkah dalam keluarga Muslim modern juga mengalami perubahan, dengan penekanan pada musyawarah dan kerjasama dalam pembagian tanggung jawab ekonomi.

Perempuan Muslim modern menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan peran publik dan domestik, namun dengan dukungan dari pasangan, lingkungan kerja yang ramah keluarga, serta kebijakan yang mendukung kesetaraan gender, mereka dapat menjalankan peran ganda dengan efektif. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa Islam tidak membatasi ruang gerak perempuan di ruang publik selama aktivitas tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip syariah dan tetap menjaga tanggung jawab terhadap keluarganya.

Oleh karena itu, penting untuk membangun sistem sosial yang memungkinkan perempuan menjalankan perannya secara optimal di kedua ranah tersebut tanpa mengalami beban ganda yang memberatkan. Keseimbangan ini juga merupakan cerminan dari nilai keadilan dalam Islam. Ketika perempuan dapat menjalankan peran ganda dengan baik dan mendapatkan dukungan struktural serta emosional, maka keluarga yang harmonis dan masyarakat yang adil dapat terwujud..



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

Tema:
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan
Kesejahteraan Keluarga



Sub-tema:
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

Zoom
Sabtu, 26 Juli 2025
Pukul 08.00-14.30 WIB

REFERENSI

- Adib, Muhammad, Dona Salwa, and Muthmainnah Khairiyah. "Tukar Peram Suami Dan Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Dan Gender." *Journal of Islamic and Law Studies* 8, no. 1 (2024): 92–114.
- Afrizal, Stevany, and Polelah. "Peran Ganda Perempuan Dalam Peningkatan Perekonomian Keluarga (Studi Kasus Pada Perempuan Bekerja Di Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang)." *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development* 3, no. 1 (2021): 53–62.
- Aliyah, Siti Alfi, and Raihan Safira Aulia. "Metode Qira'ah Mubadalah Pada Kasus Kepemimpinan Perempuan." *An-Nida'* 46, no. 2 (2022): 174–91.
- Alkaf, Afiyah Salsabila, Hartini Tahir, and Nila Sastrawati. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Perempuan Sebagai Pencari Nafkah Utama Di Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Pinrang." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 4, no. 3 (2023): 734–49. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/31100%0Ahttps://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/download/31100/17994>.
- Arif, Zahra Zaini. "Peran Ganda Perempuan Dalam Keluarga Perspektif Feminis Muslim Indonesia." *Indonesian Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2018): 97–126.
- Ashari, Beni. "Interaksi Antara Perubahan Sosial Dan Hukum Keluarga Islam : Sebuah Studi Kasus Tentang Peran Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan Keluarga." *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 02 (2024): 80–90.
- Djunaedi. "Peran Ganda Perempuan Dalam Keharmonisan Rumahtangga." *Jurnal Administrare: Jurnal Pemikiran Ilmiah Dan Pendidikan Administrasi Perkantoran* 5, no. 1 (2018): 19–26.
- Hamdani, Ainun Dwi, and Aisyah Arsyad. "Keterlibatan Perempuan Dalam Nafkah Keluarga Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Sipakalebbi* 6, no. 1 (2022): 52–64.
- Hayati, Fauziah. "Konsep Nafkah Dalam Islam: Kajian Literatur Terhadap Pemahaman Klasik Dan Pendekatan Ekonomi Syariah Modern." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 4 (2024): 2230–39.
- Hidayatulloh, Deden Syarif. "Dinamika Perubahan Peran Gender Dalam Keluarga: Pendekatan Kualitatif-Deskriptif Melalui Kajian Kepustakaan Pada Konteks Sosial Masyarakat Modern." *Journal of Society and Development* 2, no. 1 (2022): 1–11.
- Kamal, Mustopa, Zaki Abdul Wahab, and Nunu Nugraha. "Istri Sebagai Pencari Nafkah Dalam Pandangan Muhammad Quraish Shihab." *Istinbath | Jurnal Penelitian Hukum Islam* 16, no. 1 (2019): 29–59.
- Kompilasi Hukum Islam
- Khoiriyah, Ummal, and Fahmi Basyar. "Perspektif Masalah Tentang Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2021): 1–13.
- Maraulang, and La Ode Ismail. "Perempuan Pencari Nafkah Dalam Perspektif Hadits." *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 18, no. 2 (2024): 327–44.
- Mubarok, Muhammad Fuad, and Agus Hermanto. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqasid Syariah." *The Indonesian Journal of Islamic Law and*



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

Tema:
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan
Kesejahteraan Keluarga



Sub-tema:
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

Zoom
Sabtu, 26 Juli 2025
Pukul 08.00-14.30 WIB

Civil Law 4, no. 1 (2023): 93–108.

Mustaqim, Dede Al. "Peran Perempuan Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Perspektif Qira'ah Muadalah Dan Maqashid Syariah." *SETARA: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 6, no. 01 (2024): 114–32.

Nofianti, Leny. "Perempuan Di Sektor Publik." *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender* 15, no. 1 (2016): 51–61.

Pratiyaya, Venny, Aldea Pantes, Sasmita Fahira, Dahniar Th Musa, Annisa Rizqa Alamri, and Mutmainnah Mutmainnah. "Perubahan Kontruksi Sosial Dalam Pembagian Kerja Domestik: Studi Hubungan Antara Suami Istri Keluarga Modern." *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak* 18, no. 2 (2023): 197–222.

Riadi, Holan. "Hukum Keluarga Islam Dan Kesetaraan Gender: Kajian Atas Pengalaman Masyarakat Muslim Di Indonesia." *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI* 11, no. 1 (2024): 1174–84.

Risbiyantoro, Hnedro, Fitri Mutiah Salsa Bela, and Delpa Firdaus. "Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Di Cinere Depok)." *Sahaja: Journal Sharia and Humanities* 2, no. 2 (2023): 198–211.

Rizqi, Maulidyah Amalina, and Subhan Adi Santoso. "Peran Ganda Wanita Karir Dalam Manajemen Keluarga." *Jurnal Manajerial* 9, no. 01 (2022): 73–85.

Suryantoro, Dwi Dasa. "Peran Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan Keluarga Di Era Modern Perspektif Hukum Keluarga Islam." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2025): 38–51.

Syafe'i, Imam, Hayyu Mashvufah, Jaenullah, and Agus Susanti. "Konsep Gender Dalam Perspektif Pendidikan Islam." *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam* 11, no. 2 (2020): 243–57.